

Peranan Advokat Dalam Menanggapi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PT MDN)

Andi Rachmat Susanto
Fakultas Hukum UISU Medan
pengacarapetarung21@gmail.com

Abstrak

Permasalahan Narkoba merupakan dampak dari pada pengaruh perkembangan dari globalisasi dan masuknya pengaruh dari luar. (INPRES) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) merupakan suatu bentuk peraturan yang mana narkoba telah mulai menyerang kehidupan generasi muda, dimana banyak diantara mereka yang hak nya dirampas oleh penegak hukum dengan tidak sesuai prosedur dimulai dari penangkapan oleh penyidik, dakwaan oleh Jaksa dan pemberian putusan oleh Hakim. Oleh karena carut marutnya dinamika hukum di Indonesia khususnya yang terkait tentang Narkoba maka diperlukannya suatu penegakkan hukum yang mana dalam hal ini dilakukan oleh Advokat. Peranan Advokat dalam penegakan supremasi hukum dalam hal ini pemberian bantuan hukum dalam hal menanggapi dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Narkoba dipandang perlu agar penerima bantuan hukum tidak diperlakukan sesuka hati oleh Aparat penegak hukum lainnya. Undang – undang No 35 tahun 2009 merupakan suatu wujud peraturan bagi para pelaku penyalahgunaan Narkoba agar menjadi pedoman bagi para penegak hukum terkait permasalahan peredaran, penjualan, pemakai terhadap narkoba. Adapun yang menjadi permasalahan yang diteliti diantaranya adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peranan Advokat dalam memberikan tanggapan pembelaan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam suatu kasus Tindak Pidana, Kedua untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peran daripada Advokat dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkoba dalam peraturan Perundang-Undangan dan ketiga untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertimbangan Hakim terhadap pelaku penyalahgunaan Tindak Pidana dalam Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PT.MDN. Kesimpulan pertama bahwa dakwaan Jaksa penuntut Umum terlalu berlebihan dalam hal ini tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dilapangan dan yang kedua bahwa pertanggung jawaban pidana yang dituntut tidak sesuai dengan pasal yang dilanggar dan hakim dalam hal ini telah mampu memberikan putusan yang seadil adilnya. Adapun yang menjadi saran bahwa dalam menggunakan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum hendaknya Jaksa Penuntut Umum memperhatikan lebih detail lagi pasal demi pasal yang disangkakan kepada tersangka sehingga memberikan rasa yang seadil–adilnya bagi para pelaku pencari keadilan.

Kata Kunci : Peran, Advokat, Surat Dakwaan, Tindak Pidana Narkoba.

Abstrack

The problem of drugs is the impact of the developmental influence of globalization and the entry of outside influences. (INPRES) Number 6 of 1971 to the Head of the National Intelligence Coordinating Agency (BAKIN) is a form of regulation in which narcotics has begun to attack the lives of the younger generation, where many of them have their rights taken away by law enforcers in an inappropriate manner starting from arrest by investigator, indictment by the Prosecutor and giving a decision by the Judge. Because of the chaotic dynamics of law in Indonesia, especially those related to Narcotics, it is necessary to enforce a law which in this case is carried out by advocates. The role of advocates in upholding the rule of law, in this case providing legal assistance in responding to the indictment of the Public Prosecutor on Narcotics Crime Actors, is deemed necessary so that recipients of legal aid are not treated as they please by other law enforcement officials. Law No. 35 of 2009 is a form of regulation for perpetrators of narcotics abuse so that it becomes a guideline for law enforcers related to issues of distribution, sale, and users of narcotics. As for the problems studied, among others, are to find out and analyze how the role of advocates in providing responses to the defense of the Public Prosecutor's Charges in a criminal case, second, to find out and analyze how the role of advocates in criminal accountability against perpetrators of narcotics abuse in laws and regulations and thirdly. To find out and analyze how judges consider the perpetrators of criminal acts abuse in Decision Number

221/Pid.Sus/2020/PT.MDN. In addition, literature studies and interviews with several informants are carried out. in accordance with the legal facts in the field and secondly that the criminal liability demanded is not in accordance with the article that was violated and the judge in this case has been able to give a fair decision. in detail the articles that are alleged to be against the suspect so as to provide a fair sense of justice for the perpetrators of justice seekers.

Keywords : Role, Advocate, Indictment, Narcotics Crime.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Di Indonesia narkoba sering disingkat dengan sebutan NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif). Psikotropika dan narkoba digolongkan ke dalam obat-obatan atau zat-zat yang berbahaya yang penggunaanya hanya boleh berupa tenaga medis maupun pihak-pihak yang telah mengantongi izin dikarenakan mereka telah digolongkan kedalam Golongan I. Narkotika di Indonesia sampai sekarang masih menjadi suatu hal yang diutamakan pemerintah Indonesia dalam pencegahan maupun pemberantasannya. Walaupun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menekan angka kasus Narkotika di Indonesia sendiri namun tetap saja jumlah penyalahguna maupun pecandu narkoba tetaplah bertambah dikarenakan seiring meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba di Indonesia semakin cerdik dan beragam pula pola jaringan sindikat narkoba tersebut.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara.

Penyalahgunaan Narkotika tersebut karena di satu sisi Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan

pengembangan ilmu pengetahuan sedangkan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.¹

“Mengimpor, mengeksport, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika”.²

Undang-Undang No.35 Tahun 2009 jelas melarang pelaku yang menyalahgunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama oleh karena peruntukannya hanya diperbolehkan untuk keperluan di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Permasalahan dan penyalahgunaan narkoba merupakan sesuatu perbuatan hukum yang dilarang karena pada dasarnya hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat. Hukum dibuat untuk dilaksanakan, oleh karena itu tidaklah

¹ M. Arief Hakim , 2007, *Narkoba: Bahaya dan Penanggulangannya*, Bandung; Jember, h. 25.

² Republik Indonesia, *Konsideran huruf d UNDANG-UNDANG No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika*.

mengerankan apabila orang mengatakan bahwa hukum tidak bisa lagi disebut hukum manakala ia tidak diperlakukan lagi.³

Sanksi pidana terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba lebih berat dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba. Hal ini dimaksud untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkoba.

Sehubungan dengan penuntutan dalam perkara tindak pidana Narkoba tersebut, terdapat kasus yang akan kita kaji didalam penelitian ini yaitu kasus putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PT MDN dalam perkara Terdakwa Gembira Tarigan terbukti menggunakan narkoba shabu yang merupakan bagian dari 3 (tiga) plastik klip shabu tersebut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Simpang Limun Nomor: 563/JL.O.01360/2019 tanggal 14 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nasokha S.IP. M.SI NIK. P. 79053 (Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero)

Cabang Simpang Limun), bahwa 3 (tiga) plastik klip berisi shabu dengan berat kotor 3,77 Gram, 1 (satu) buah kaca pirex berisi shabu dengan berat kotor 1,37 Gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No. Lab. : 5859/NNF/2019 tanggal 29 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaoul, S.Si., Apt. Pangkat Kopol Nrp. 74110890 (Plt. Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan), Supiyani, S.Si., M.Si., Pangkat Penata Nip. 198010232008012001 (paur Subbid Forensik Muda Laboratorium Forensik Cabang Medan), Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP NRP 63100830 (WAKA Laboratorium Forensik Cabang Medan), bahwa 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 3,77 (tiga koma tujuh tujuh) Gram, 1 (satu) pipa kaca kecil masing-masing milik terdakwa Gembira Tarigan, saksi Hariadi, saksi Yuda Pratama Ginting, saksi Riduan, saksi Tommy Efendi Sembiring adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Dari uraian tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa perbuatan terdakwa Gembira Tarigan bersama dengan saksi Hariadi, saksi Yuda Pratama Ginting, saksi Riduan, saksi Tommy Efendi Sembiring memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak memiliki izin dari

³ Laurensius Arilman, 2015, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta; CV. Budi Utama, h. 1.

pihak yang berwenang. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan salah satu ketentuan pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang secara eksplisit mengatur pidana penjara dan denda untuk dijatuhkan secara bersamaan dalam suatu putusan Hakim. Pengaturan yang demikian dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dikarenakan bobot perbuatannya yang dinilai membahayakan kepentingan masyarakat, bahkan mungkin dianggap merugikan Negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 mengatur ancaman pidana penjara dan denda secara bersamaan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Beberapa Pasal didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerapkan pidana denda yang sesuai dengan pidana penjara yang besaran nilainya ditetapkan bervariasi dengan pembatasan minimum. Pengaturan pidana antara pidana penjara dan denda dengan batasan minimum tersebut diklasifikasikan dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 123, Pasal 124, 125, dan Pasal 126.

Pidana denda dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berbeda

pengaturannya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan 2 (dua) jenis pidana yang berbeda, tetapi keduanya termasuk dalam pidana pokok.

“Pidana penjara sebagai hukuman badan, sedangkan hukuman denda sebagai hukuman pembayaran sejumlah uang yang apabila tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan paling singkat satu hari dan paling lama enam bulan sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP”.⁴

Pidana penjara maupun denda hanya dapat dijatuhkan salah satu saja oleh Hakim dalam putusannya. Pengaturan pidana antara penjara dan denda dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mewajibkan penuntut umum menerapkannya dalam suatu suratuntutannya, demikian pula majelis Hakim dalam putusannya wajib menjatuhkan pidana tersebut. Penuntut umum dengan kewenangannya melaksanakan penuntutan tentunya harus dapat melihat segala aspek dari terdakwa mengenai ketepatan pidana denda yang akan diajukan kepada majelis Hakim untuk dijatuhkan kepada terdakwa, utamanya mengenai besaran nilai dari pidana denda yang akan dituntutkan, disisi lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sendiri tidak memberikan pedoman secara jelas bagaimana menilai besaran pidana denda yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sesuai porsinya baik dari sisi bobot perbuatan yang dilakukan

⁴ Moeljatno, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cetakan Keduaapuluh Tujuh, Jakarta; Bumi Aksara, h. 16.

terdakwa atau kemampuan finansial yang dipandang mampu bagi terdakwa untuk membayar denda yang akan dijatuhkan. Majelis Hakim dalam kapasitas mengadili pun akan dihadapkan dengan permasalahan yang sama mengenai penentuan besaran nilai denda yang akan dijatuhkan, oleh karena Hakim tidak dimungkinkan untuk menyimpangi dengan hanya menjatuhkan salah satu antara pidana badan atau pidana denda, sehingga akan berpengaruh pada penilaian rasa keadilan atas putusan tersebut, bahkan dapat berdampak pula pada perbedaan pandangan masing-masing Hakim dalam menjatuhkan pidana denda dengan perkara yang lain. Permasalahan selanjutnya dengan adanya perbedaan pandangan dalam penjatuhan hukuman denda tersebut adalah adanya suatu disparitas antara putusan yang satu dengan putusan yang lain.

Penjatuhan pidana denda tidak dapat dilepaskan begitu saja tanpa melihat kemampuan terdakwa untuk membayar denda yang akan dijatuhkan dalam suatu putusan, terlebih dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara jelas mengenai batasan minimum hukuman denda yang harus dijatuhkan. Permasalahan berikutnya yang mungkin timbul adalah apakah suatu putusan telah memenuhi rasa keadilan terhadap seorang terdakwa yang dijatuhi hukuman denda melebihi kemampuannya untuk membayar pidana denda tersebut, meskipun pidana denda tersebut dapat diganti dengan menjalani penjara apabila tidak mampu

membayar sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi :

“Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Presekusor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar”,⁵

sehingga memunculkan kembali suatu permasalahan hukum tentang efektifkah penjatuhan pidana denda atas putusan yang dijatuhkan oleh Hakim.

“Menurut J. Andenaes dalam teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defense*), memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat”.⁶

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini yang perlu mendapat kajian lebih lanjut adalah:

1. Bagaimana Peranan Advokat dalam memberikan bantuan hukum terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada pelaku tindak pidana Narkotika?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahguna tindak pidana Narkotika dalam peraturan undang – undang?
3. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan No.221/ pid.sus/2020/ PT.Mdn?

⁵ Deputi Bidang Hukum Dan Kerjasama Badan Narkotika Nasional, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta; Badan Narkotika Nasional, 2014, h 74.

⁶ Mohammad Taofik Makarao, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta; Kreasi Wacana, h. 44.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah upaya ilmiah untuk memahami dan memecahkan masalah berdasarkan metode tertentu.

“Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran penelitian dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan”.⁷ “Penelitian atau kegiatan ilmiah bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten”.⁸

“Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala-gejala hukum dengan cara menganalisisnya”.⁹

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan Pengadilan atau disebut juga sebagai penelitian doktrinal. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan fakta tentang peranan Hakim dalam penuntutan perkara Narkotika dan menjelaskan hubungan antara fakta tersebut dengan peraturan perundang-undangan seperti undang-undang KUHPidana dan undang-undang Narkotika serta peraturan lainnya yang menyangkut dengan penelitian ini. Selain digunakan yuridis normatif, dalam penelitian ini juga digunakan penelitian hukum empiris melalui

wawancara mendalam terhadap pihak-pihak terkait gunanya untuk memperkuat argumentasi-argumentasi yuridis dalam penelitian ini.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang terdiri dari:

- Bahan hukum primer atau pokok KUHP, Undang-undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Undang-Undang Kejaksaan) dan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahan hukum sekunder atau bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer: makalah-makalah seminar, majalah, jurnal ilmiah, artikel, internet dan surat kabar yang relevan dengan objek penelitian ini.
- Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus Besar Bahasa Indonesia (Ensiklopedia) dan Bahasa Hukum yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi terhadap dokumen-dokumen yang relevan melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaan dengan mengidentifikasi data yang yang

⁷ Soerjono Soekanto, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta; Indonesia Hilco, h. 106.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mumadji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta; Rajagrafindo Persada, h. 1.

⁹ Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta; Sinar Grafika, h. 6.

berhubungan dengan peranan Kejaksaan dalam melakukan penuntutan perkara tindak pidana Narkotika. Selain itu, pengumpulan data dilakukan penelitian lapangan dengan memanfaatkan beberapa pihak sebagai responden. Wawancara dilakukan untuk mendukung dan memperkuat argumentasi-argumentasi dalam penelitian ini.

Data yang telah diperoleh dan dikumpulkan selanjutnya akan dipilah-pilah guna memperoleh Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Kejaksaan yang mengandung kaedah-kaedah dan norma-norma yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Kemudian dilakukan sistematisasi untuk mendapatkan klasifikasi yang selaras dan seimbang terhadap permasalahan dimaksud tersebut.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu analisis yang bertolak dari data yang dikumpulkan dengan memanfaatkan teori yang ada sebagai penjabar dan berakhir dengan suatu teori. Data yang dianalisis secara kualitatif tersebut kemudian disistematisasikan sehingga akan menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan. Data yang dianalisis tersebut akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya dinyatakan secara deduktif sehingga selain menggambarkan secara umum dan mengungkapkan dasar hukumnya, juga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dalam melakukan penuntutan oleh Kejaksaan.

II. Hasil Penelitian

A. Peranan Advokat Dalam Memberikan Tanggapan Terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pada Pelaku Tindak Pidana Narkotika

1. Eksepsi Dalam Kuuhap Dan Praktek Peradilan

Eksepsi (keberatan) atau dalam bahasa Inggris disebut juga sebagai *exception* atau *plead* adalah pembelaan yang tidak mengenai materi pokok dari surat dakwaan tetapi ditujukan kepada formalitas dari surat dakwaan. Berdasarkan Pasal 156 ayat (1) KUHP pengajuan keberatan adalah hak dari terdakwa dengan memperhatikan bahwa eksepsi harus diajukan pada sidang pertama yaitu setelah Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaan.

Eksepsi yang dapat diajukan di luar tenggang waktu tersebut adalah eksepsi mengenai kewenangan mengadili sebagaimana disebut dalam Pasal 156 ayat (7) KUHP. Tujuan pokok pengajuan eksepsi agar majelis hakim mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara. Pengakhiran yang diajukan melalui eksepsi bertujuan agar Pengadilan menjatuhkan putusan yang negatif, yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Eksepsi relatif terjadi bilamana Pengadilan tidak berwenang atau dua Pengadilan atau tidak berwenang mengadilinya karena waktu dan tempat tindak pidana terjadi. Eksepsi absolut ialah bagaimana substansi perkara yang akan diajukan bukan wewenang Pengadilan dimana perkara diajukan. Eksepsi Tidak dapat diterima berdasarkan dakwaan tidak dapat diterima terjadi karena ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP tidak dipenuhi. Terdakwa atau Penasehat Hukumnya

mengajukan eksepsi atau keberatan sesuai dengan apa yang diatur dalam ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, ada 3 (tiga) hal yaitu:

- a. Eksepsi atau keberatan tidak berwenang mengadili;
- b. Eksepsi atau keberatan dakwaan tidak dapat diterima.
- c. Eksepsi atau keberatan surat dakwaan harus dibatalkan atau batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 144 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP.

2. Bentuk Putusan Hakim atas Eksepsi atau Keberatan

Eksepsi atau Keberatan yang diajukan oleh terdakwa atau Penasehat Hukum adalah sesuai dengan Pasal 156 ayat (1) KUHAP yaitu berupa penetapan dan putusan yang berbentuk putusan sela dan putusan akhir. Upaya hukum terhadap Putusan Hakim atas eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh terdakwa atau Penasehat Hukumnya dan oleh Penuntut Umum adalah berupa perlawanan yang diatur dalam Pasal 1 angka 12 KUHAP, Pasal 149 ayat (2) KUHAP, Pasal 156 ayat (3) KUHAP dan Pasal 214 ayat (4) KUHAP, dan bersama-sama permintaan banding yang diatur dalam Pasal 156 ayat (5) huruf a KUHAP.

Proses pemeriksaan dalam persidangan, pada permulaan sidang diawali dengan Hakim Ketua membuka sidang, kemudian dilanjutkan dengan Hakim ketua sidang menanyakan identitas terdakwa/tersangka serta mengingatkan supaya terdakwa/tersangka memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya dalam sidang itu, sesudah itu Hakim Ketua akan

memintakan kepada Penuntut Umum untuk membacakan surat dakwaan, sesudah pembacaan surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Hakim Ketua akan menanyakan kepada terdakwa/tersangka apakah sudah mengerti isi dari surat dakwaan.

Apabila terdakwa/tersangka belum mengerti, maka Penuntut Umum harus memberikan penjelasan yang diperlukan mengenai dakwaan terhadap terdakwa. Jika terdakwa dan penasehat hukum tidak menyetujui isi dari pada surat dakwaan, maka terdakwa atau Penasehat Hukum dapat mengajukan bantahan atau tangkisan terdakwa terhadap surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum, didalam praktek peradilan lazim disebut bantahan atau tangkisan.

Eksepsi atau keberatan adalah merupakan pernyataan keberatan terdakwa terhadap dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Eksepsi atau keberatan ini selain diajukan oleh terdakwa bisa juga diajukan oleh penasehat hukum.

Alasan-alasan pengajuan eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukum pada dasarnya meliputi, :

- a. PN tidak berwenang mengadili Kewenangan yang dimaksud adalah baik kewenangan mengadili secara absolut maupun relatif.
- b. Dakwaan tidak dapat diterima Sebuah dakwaan dapat dinyatakan tidak dapat diterima salah satu alasannya adalah karena ne bis in idem serta daluwarsa masa penuntutan.
- c. Meminta surat dakwaan dibatalkan Surat dakwaan dapat dibatalkan apabila

dianggap tidak memenuhi syarat formilnya.

- d. Surat dakwaan diubah tanpa pemberitahuan pada intinya KUHAP mengatur tentang perubahan surat dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 144 KUHAP, akan tetapi apabila perubahan tersebut tidak diberitahukan kepada terdakwa/penasihat hukumnya, maka dapat dijadikan sebagai salah satu alasan untuk mengajukan keberatan.

Pemberian kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukum untuk mengajukan eksepsi atau keberatan merupakan suatu hal yang wajar, karena dalam hukum acara pidana dikenal azas *presumption of innocence* (asas praduga tak bersalah) yang merupakan suatu asas yang mengatakan bahwa terdakwa dianggap tidak bersalah sebelum ada keputusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Surat dakwaan yang sudah disusun dan dibacakan oleh penuntut umum, dalam penyusunannya adalah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari keseluruhan proses pemeriksaan oleh Kepolisian sebagai penyidik. Berita acara Pemeriksaan yang tidak sempurna yang diterima oleh Penuntut Umum akan menimbulkan pembuatan surat dakwaan yang tidak sempurna.

Surat dakwaan yang tidak sempurna akan menjadi peluang bagi terdakwa atau penasihat hukum untuk merespons dengan mengajukan eksepsi atau keberatan. Eksepsi atau keberatan adalah merupakan hak dari terdakwa untuk menjawab surat dakwaan diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP yang menentukan.

dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.

Adapun Macam-macam eksepsi yaitu :

- a) Eksepsi Obscur Libel (eksepsi atas dakwaan yang kabur)
- b) Eksepsi Litispendentia (kewenangan mengadili)
- c) Eksepsi Peremptoir (kewenangan menuntut sudah kadaluarsa)
- d) Eksepsi Rei Judicetae (tidak dapatnya seseorang dituntut dalam perkara yang sama)
- e) Eksepsi Error in Persona (perbutan yang dilakukan orang lain)
- f) Eksepsi terhadap kekeliruan penerapan hukum
- g) Eksepsi yang tidak memenuhi syarat formil
- h) Eksepsi yang didasarkan karena perbuatan bukan merupakan tindak pidana

B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahguna Tindak Pidana Narkotika Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Penyalahguna tindak pidana narkotika tidak hanya dilakukan oleh perseorangan saja melainkan bersama-sama bahkan bisa menjadi satu sindikat yang terorganisasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa penyalahguna tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah kejahatan yang terorganisir (Malik, 2019). Pelaksanaan

Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengamanatkan kepada masyarakat, khususnya para Penegak Hukum untuk menangani penyalahgunaan narkotika agar menjamin upaya pengaturan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Amanat Undang-undang tadi secara khusus diberikan kepada para Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara penyalahguna narkotika.

Kepada tersangka penyalahguna narkotika yang terbukti bersalah, Hakim dapat memutuskan memerintahkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi. Rehabilitasi ini terdiri dari Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tepatnya pada Pasal 1 angka 16 dan 17 yang merumuskan bahwa rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas para pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Begitu pula kepada tersangka penyalahguna narkotika yang tidak terbukti bersalah, Hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi. Hukuman rehabilitasi merupakan hukuman paling tepat bagi penyalahguna narkotika yang bermasalah dengan hukum sebagai alternatif atau pengganti hukuman, dimana penyalahguna narkotika harus menjalani tindakan

perawatan, pendidikan, rehabilitasi dan re-integrasi sosial.

Substansi dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, penyalahguna narkotika diancam pidana, namun apabila yang bersangkutan telah melakukan kejahatan ini, disidik, dituntut dan diputuskan oleh Hakim maka dijamin oleh Undang-undang akses rehabilitasinya supaya mereka dapat dipulihkan kembali.

Pemerintah pun berkewajiban menyiapkan sumber daya rehabilitasi untuk memulihkan dan melakukan re-integrasi sosial agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan secara normal. Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*).

Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaanya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya, Dalam menentukan dapat atau tidaknya seseorang terdakwa dipidana haruslah melihat adanya kemampuan bertanggungjawab terdakwa, artinya bahwa untuk dapat dipidananya seorang terdakwa

harus ada terdapat dalam diri si terdakwa suatu kemampuan untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang telah diperbuatnya.

Mengenai kemampuan bertanggungjawab di dalam peraturan perundang-undangan tidak ada dijelaskan secara resmi mengenai apa yang dimaksud pertanggungjawaban pidana tersebut, sehingga para pakar hukum pun mencoba merumuskan tentang pengertian tanggungjawab itu.

Dalam kitab Undang-undang hukum pidana di seluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab tetapi yang diatur ialah kebalikannya, yaitu ketidakmampuan bertanggung jawab. Sebagaimana termaktub pada Pasal 44 KUHP, yang masih memakai rumusan Pasal 37 jilid 1 W.v.S Nederland Tahun 1886 yang berbunyi Tidak dapat dipidana ialah barang siapa yang mewujudkan suatu peristiwa, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna atau gangguan sakit kemampuan akalnya.

Terjemahan di atas jika disusun dalam kalimat bahasa Indonesia yang baik seperti, Tidak boleh dipidana ialah barang siapa yang mewujudkan suatu delik, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya disebabkan oleh kekurangan sempurnaan pertumbuhan akalnya atau sakit gangguan akal.

Dalam KUHP memang tidak ada rumusan yang tegas tentang kemampuan bertanggung jawab pidana. Pasal 44 Ayat 1 KUHP justru merumuskan tentang mengenai keadaan mengenai kapan seseorang tidak mampu bertanggung jawab agar tidak dipidana, artinya merumuskan perihal

kebalikan (secara negatif) dari kemampuan bertanggung jawab, sementara kapan orang bertanggung jawab dapat diartikan kebalikannya, yaitu apabila tidak terdapat tentang dua keadaan jiwa sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 44 tersebut.

Mengenai mampu bertanggung jawab ini adalah hal mengenai jiwa seseorang yang diperlukan dalam hal untuk dapat menjatuhkan pidana, dan bukan hal untuk terjadinya penyalahguna tindak pidana. Terjadinya penyalahguna tindak pidana tidak perlu dipersoalkan tentang apakah terdapat kemampuan bertanggung jawab ataukah tidak mampu bertanggung jawab. Terjadinya penyalahguna tindak pidana tidak serta merta diikuti pidana kepada penindaknya, akan tetapi ketika menghubungkan perbuatan itu kepada orangnya untuk menjatuhkan pidana, bila ada keraguan perihal keadaan jiwa orangnya barulah diperhatikan atau dipersoalkan tentang ketidakmampuan bertanggung jawab dan haruslah pula dibuktikan untuk tidak dipidananya terhadap pembuatnya.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga *teorekenbaaerheid* atau *criminal responsibillity* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu penyalahguna tindak pidana atau tidak. Kemampuan bertanggungjawab, menurut Van Hamel adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan diantaranya:

1. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat perbuatannya sendiri;

2. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan;
3. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatannya itu.

Pelaku penyalahguna tindak pidana dapat dinyatakan bertanggungjawab atas perbuatan pidananya serta mempertanggungjawabkan perbuatannya didasari oleh perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai suatu kesalahan. Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana adalah seorang pelaku penyalahguna tindak pidana tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sit rea*). Azas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tak tertulis yang juga di Indonesia berlaku.

Dalam regulasi mengenai narkoba pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur mengenai pidana minimum dan maksimum. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 membuat ketentuan pidana yang ketentuan pidananya juga langsung diikuti dengan kewajiban untuk memperhatikan ketentuan Pasal mengenai rehabilitasi terhadap pecandu narkoba yang dimuat di dalam ketentuan Ayat 2, dalam Undang-undang narkoba tadi, memberikan peluang yang lebih besar bagi pecandu narkoba untuk divonis menjalani rehabilitasi.

Peluang keringanan sanksi atas pecandu narkoba berdasarkan atas dasar hak-hak korban yang juga dilindungi dan diatur oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur mengenai Hak Asasi Manusia, salah satunya

adalah hak seseorang atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, karena seorang pecandu narkoba juga merupakan warga Negara Indonesia yang harus dilindungi hak-haknya, Undang-undang juga telah mengatur bahwa seorang pecandu narkoba juga berhak atas pelayanan kesehatan bagi dirinya karena pecandu narkoba dapat digolongkan sebagai orang yang sedang sakit, karena pengaruh dari narkoba tersebut berdampak langsung bagi kesehatan fisik, mental dan psikis dari si pecandu, maka perlu adanya jaminan atas hak-hak dari seorang pecandu narkoba.

Tindakan dan penanganan yang seharusnya diberikan kepada pecandu narkoba juga telah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang merupakan revisi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba kedalam panti terapi dan rehabilitasi. Surat Edaran Mahkamah Agung ini merupakan langkah maju didalam membangun paradigma penghentian kriminalisasi atau dekriminialisasi terhadap pecandu narkoba. Dekriminalisasi adalah proses perubahan dimana penggolongan suatu perbuatan yang

tadinya dianggap sebagai penyalahguna tindak pidana menjadi perilaku biasa.

Kewenangan Hakim untuk menjatuhkan vonis bagi seseorang yang terbukti sebagai pecandu narkoba untuk dilakukannya Rehabilitasi. Secara tersirat kewenangan ini, mengakui bahwa pecandu narkoba, selain sebagai pelaku penyalahguna tindak pidana juga sekaligus korban dari kejahatan itu sendiri, uraian dalam pasalnya menitikberatkan pada kekuasaan Hakim dalam memutus perkara narkoba, akan tetapi, rumusan tersebut tidak efektif dalam kenyataannya. Peradilan terhadap pecandu narkoba sebagian besar berakhir dengan vonis sanksi penjara dan bukan vonis rehabilitasi sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang tersebut.

Sebagaimana dalam bunyi Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak secara eksplisit menyebutkan tentang dekriminalisasi penyalahguna Narkoba, namun nuansa dekriminalisasi penyalahguna Narkoba sangat kental dalam konstruksi kebijakan hukum dan politik Hukum Negara sebagaimana termaktub dalam sejumlah Pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 misalnya pada Pasal 4 khususnya huruf (b) dan (d), yakni: (b) mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba; (d). menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba. Dekriminalisasi penyalahguna narkoba juga sangat kental dan relevan dengan sejumlah Pasal batang tubuh Undang-undang Narkoba yang berlaku secara positif misalnya, dalam Pasal 127 menyebutkan

bahwa penyalahguna narkoba diancam dengan hukuman pidana 4 (empat) tahun.

Untuk mengetahui peranan tersangka sebagai penyalahguna atau pengedar dan untuk mengetahui kadar ketergantungan narkotikanya, maka harus dilakukan asessment, apabila peranannya sebagai pengguna narkoba dan dalam keadaan ketergantungan (dalam hal ini disebut pecandu narkoba), maka tersangka dalam mempertanggungjawabkan proses pidana tidak memenuhi syarat dilakukan penahanan sebagaimana Pasal 21 KUHP Hakim pun dalam memutuskan perkara pecandu narkoba wajib memperhatikan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 apabila tersangka terbukti bersalah maupun tidak terbukti bersalah, Hakim harus menjatuhkan hukuman rehabilitasi dimana masa menjalani rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selain itu, dalam Pasal 55 Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa orang tua atau wali pecandu narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan untuk mendapatkan rehabilitasi, sedangkan pecandu narkoba sudah cukup umur wajib melaporkan dirinya untuk mendapatkan rehabilitasi. Pecandu narkoba yang sudah mengikuti wajib lapor tidak dituntut pidana.

Tetapi Hakim juga harus berpatokan pada syarat pemidanaan. Kategori penyalahgunaan terbagi atas tiga yaitu: Pemakai, Pecandu, dan Pengedar. Pemakai

adalah orang yang menggunakan narkoba atau korban dari penyalahgunaan narkoba. Korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/diancam untuk menggunakan narkoba. Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis. Pengedar adalah orang yang menyebarkan keberadaan dari narkoba dengan cara jual beli, menyimpan dan menerima. Masing-masing kategori memiliki sanksi ataupun hukuman yang berbeda sesuai dengan Pasal yang berkaitan dengan kategori tersebut.

Terkait dengan peningkatan penyalahgunaan narkoba yang terjadi, tentu tidak lepas dari beberapa faktor yang mana telah diuraikan diatas secara umum oleh peneliti, berikut ini uraian dari faktor tersebut antara lain, Penegakkan Hukum, Sanksi Hukum serta Budaya Hukum.

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan ide, nilai, cita yang cukup abstrak menjadi tujuan yang sangat konkret. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut diwujudkan dalam realitas nyata. Sebagai bagian dari legal system, tidak dapat dipisahkan dengan substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Hukum sebagai gejala sosio-empiris yang dikaji ke dalam variabel independen memberikan impact pada berbagai kehidupan. Aspek-aspek kehidupan sosial ini yang menjadi *dependent variable*.

Dalam kedudukan hukum sebagai *independent variable* maka dapat dikaji secara *law in action* serta *legal impact*. Hukum sebagai *independent variable* termasuk kajian hukum dan masyarakat (*law and society*) jika hukum dijadikan *dependent variable*, maka termasuk kajian sosiologi hukum (*sociology of law*). Perbedaan keduanya ialah kajian hukum dan masyarakat merupakan spesialisasi ilmu hukum, sedangkan sosiologi hukum merupakan spesialisasi sosiologi. Persamaannya ialah di antara keduanya tidak lagi memandang hukum sebagai suatu kaidah semata-mata dan telah merelatifkan sifat normatif ataupun dogmatif hukum.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit dalam arti luas, penegakkan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Penegakan hukum itu merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh Aparatur Penegak Hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum dan peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Negara yang menganut sistem hukum tertulis mengandung konsekuensi bahwa setiap proses penegakkan hukum dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip penegak Hak Asasi Manusia (HAM).

2. Sanksi Hukum

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditemukan beberapa bentuk perumusan sanksi pidana. Secara garis besar dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perumusan sanksi pidana meliputi perumusan secara tunggal, kumulatif, alternatif dan kumulatif-alternatif. Sistem perumusan sanksi pidana secara tunggal adalah sistem perumusan yang hanya memuat satu jenis pemidanaan. Hal ini dapat terlihat pada Pasal 127 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada Pasal 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat diperoleh gambaran bahwa rehabilitasi merupakan salah satu tujuan utama diundangkannya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahkan pengaturan mengenai rehabilitasi mendapat bagian tersendiri, yaitu dalam Bab IX bagian kedua tentang Rehabilitasi. Mulai dari Pasal 54 sampai dengan Pasal 59 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Penempatan pelaku maupun korban penyalahgunaan narkoba kedalam Lembaga Rehabilitasi sesuai dengan tujuan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Pasal 4 huruf d yang menyatakan untuk menjamin

pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi pelaku maupun korban penyalahgunaan narkoba. Selain itu Pasal 127 dengan memperhatikan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat dijadikan panduan untuk menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap pecandu dan penyalahgunaan narkoba oleh Majelis Hakim secara spesifik penempatan rehabilitasi bagi pelaku dan korban penyalahgunaan narkoba yang sedang menjalani proses hukum juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan Peraturan Bersama tentang penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Bagi pelaku maupun korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan narkoba. Tujuan pelaksanaan rehabilitasi tersebut baik secara medis maupun sosial adalah sebagai upaya memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial bagi pengguna narkoba yang bersangkutan. Proses asesmen dilakukan oleh dua tim asesmen, yang dinamakan tim asesmen terpadu. Tim asesmen terpadu adalah tim yang terdiri dari tim dokter dan tim hukum yang ditetapkan oleh pimpinan satuan

kerja setempat berdasarkan surat keputusan Kepala BNN, BNN Provinsi, dan BNN Kabupaten/Kota.

3. Budaya Hukum

Efektivitas penegakan hukum dengan sendirinya tidak hanya ditentukan oleh kegiatan Aparat Penegak Hukum yang umumnya sangat terbatas jumlah dan kualitasnya bila dibandingkan dengan wilayah penerapan hukum yang harus di cover oleh petugas Penegak Hukum. Apabila kesadaran hukum masyarakat cukup baik, maka bukan saja dapat berpengaruh terhadap kecilnya peristiwa pelanggaran hukum, namun juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat baik dalam mengawasi berjalannya hukum di lingkungan masing-masing, termasuk partisipasi warga masyarakat dalam membantu upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Tingginya partisipasi dan kesadaran hukum sangat tergantung kepada proses pemahaman masyarakat terhadap hukum yang berlaku khususnya pada penyalahgunaan tindak pidana narkoba, sehingga hal ini akan berkaitan dengan proses sosialisasi peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, berkenaan dengan maraknya kelahiran Undang-undang yang baru, maka dapat diperkirakan bahwa kesadaran hukum masyarakat untuk mematuhi aturan yang baru tentunya membutuhkan tenggang waktu yang tidak sedikit.

Selain itu kecepatan pemahaman hukum di kalangan masyarakat dengan sendirinya sangat dipengaruhi oleh efektivitas proses sosialisasi hukum. Faktor yang cukup krusial untuk dicermati di dalam era reformasi yang sangat berpengaruh

terhadap tingkat kesadaran hukum di kalangan masyarakat adalah situasi euforia pada era reformasi. Semangat demokratisasi yang demikian menggelora yang tidak diimbangi dengan pengetahuan yang cukup tentang prinsip-prinsip demokrasi, telah membawa kepada suasana yang diwarnai maraknya tuntutan kebebasan berpikir, berbicara dan bertindak tanpa batas, sehingga justru menimbulkan kondisi yang banyak diwarnai oleh kebrutalan dan tindakan memaksakan pendapat/kemauan dengan dalih demokrasi.

C. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PT.MDN

1. Kronologis

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi AT. Pakpahan, saksi Mukhlis Tanjung dan saksi Hasan Basri Marpaung (ketiganya merupakan anggota Polisi Polsek Delitua selanjutnya disebut para saksi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa sebuah rumah kost di Perumahan Rudang Mayang di Jalan Petunia Raya Lingk. III Kelurahan Kemenangan Tani Kecamatan Medan Tuntungan sering dijadikan tempat transaksi narkoba, mendapat informasi tersebut para saksi mendatangi alamat yang dimaksud. Sesampainya di alamat tersebut para saksi melakukan pemantauan pada rumah sebuah kost yang dicurigai yang didalamnya terdapat beberapa orang sedang berkumpul dengan gerak gerik yang mencurigakan, melihat hal itu para saksi langsung masuk ke dalam rumah kost tersebut dan menemukan 5 (lima) orang laki-laki sedang duduk melingkar di lantai yang ditengahnya terdapat barang

bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi shabu, 1 (satu) buah kaca pirex berisikan shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bong terbuat dari aqua gelas yang terpasang 2 (dua) pipet plastik, 1 (satu) bungkus plastik berisikan beberapa plastik klip, kemudian para saksi langsung mengamankan 5 (lima) orang laki-laki tersebut yang saat diperiksa mengaku bernama terdakwa Gembira Tarigan, saksi Hariadi, saksi Yuda Pratama Ginting, saksi Tommy Efendi Sembiring, saksi Tommy Efendi Sembiring (masing-masing saksi penuntutan dalam berkas terpisah). Yang diakui terdakwa Gembira Tarigan menggunakan shabu tersebut dengan cara terdakwa Riduan membuat bong dari aqua gelas lalu membuat 2 (dua) pipet plastik dibelakang gelas aqua plastik dan salah satu pipet dipasang kaca pirex kemudian terdakwa Gembira Tarigan mengambil pipet yang ujung runcing sebagai sekop untuk mengambil shabu lalu terdakwa Gembira Tarigan memasukkan shabu ke dalam kaca pirex lalu terdakwa Gembira Tarigan mengambil mancis dan menyetel api mancis menjadi kecil kemudian terdakwa Gembira Tarigan membakar shabu yang di kaca pirex setelah itu terdakwa Gembira Tarigan menghisap asap shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali tarikan, kemudian saksi Hariadi turut serta menghisap asap shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali tarikan, kemudian saksi Yuda Pratama Ginting turut serta menghisap asap shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali tarikan, kemudian saksi Riduan turut serta menghisap asap shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali tarikan. Selanjutnya terdakwa Gembira Tarigan, saksi Hariadi, saksi Yuda Pratama Ginting, saksi Riduan, saksi Tommy Efendi Sembiring

beserta barang bukti dibawa ke Polsek Delitua untuk proses lebih lanjut.

2. Dakwaan

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab. : 5859/NNF/2019 tanggal 29 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaoul, S.Si., Apt. Pangkat Kopol Nrp. 74110890 (Plt. Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan), Supiyani, S.Si., M.Si., Pangkat Penata Nip. 198010232008012001 (paur Subbid Forensik Muda Laboratorium Forensik Cabang Medan), Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP NRP 63100830 (WAKA Laboratorium Forensik Cabang Medan), bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 3,77 (tiga koma tujuh tujuh) Gram, 1 (satu) pipa kaca kecil masing-masing milik terdakwa Gembira Tarigan, saksi Hariadi, saksi Yuda Pratama Ginting, saksi Riduan, saksi Tommy Efendi Sembiring adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa Gembira Tarigan bersama dengan saksi Hariadi, saksi Yuda Pratama Ginting, saksi Riduan, saksi Tommy Efendi Sembiring ***memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.***

ATAU

Perbuatan terdakwa Gembira Tarigan bersama saksi Hariadi, saksi Yuda Pratama Ginting, saksi Riduan, saksi Tommy Efendi Sembiring yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

Perbuatan terdakwa Gembira Tarigan mengetahui Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan saksi Riduan, saksi Tommy Efendi Sembiring, saksi Hariadi, saksi Yuda Pratama Ginting dengan sengaja tidak melaporkan adanya Tindak Pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman kepada pihak yang berwajib. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Tuntutan

Berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara: PDM-270/Euh.2/Lpkam.2/10/2019, tanggal 12 Desember 2019 yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa GEMBIRA TARIGAN bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan pemufakatan jahat memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika

Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GEMBIRA TARIGAN dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dengan denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara.
2. Menetapkan barang bukti berupa: - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan serbuk putih jenis shabu dengan berat kotor 3,77 (tiga koma tujuh puluh tujuh) gram; - 1 (satu) buah kaca pirek berisikan sisa serbuk putih jenis shabu dengan berat kotor 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram; - 1 (satu) buah timbangan elektrik; - 1 (satu) buah bong terbuat dari aqua gelas yang terpasang 2 (dua) pipet plastik; - 1 (satu) bungkus plastik berisikan beberapa plastik klip.

4. Fakta Hukum

Bahwa dalam perkara ini didapati bukti berupa berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan serbuk putih jenis shabu dengan berat kotor 3,77 (tiga koma tujuh puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) buah kaca pirek berisikan sisa serbuk putih jenis shabu dengan berat kotor 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram;

- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari aqua gelas yang terpasang 2 (dua) pipet plastik
- 1 (satu) bungkus plastik berisikan beberapa plastik klip.

yang mana terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui oleh Terdakwa merupakan barang bukti Narkotika jenis Shabu yang telah disita dari teman-teman Terdakwa, maka dengan demikian barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk untuk dapat mendukung pembuktian perkara ini.

5. Pertimbangan

Bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara : PDM-270/Euh.2/Lpkam.2/10/2019, tanggal 12 Desember 2019 yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa GEMBIRA TARIGAN bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan pemufakatan jahat memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GEMBIRA TARIGAN dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dengan denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara.

3. Menetapkan barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan serbuk putih jenis shabu dengan berat kotor 3,77 (tiga koma tujuh puluh tujuh) gram; 1 (satu) buah kaca pirek berisikan sisa serbuk putih jenis shabu dengan berat kotor 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram; 1 (satu) buah timbangan elektrik; 1 (satu) buah bong terbuat dari aqua gelas yang terpasang 2 (dua) pipet plastik; 1 (satu) bungkus plastik berisikan beberapa plastik klip Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

6. Putusan

Berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam putusannya Nomor 2100/Pid.Sus/2019/PN Lbp, tanggal 28 Januari 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut.:

1. Menyatakan Terdakwa: GEMBIRA TARIGAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pernafakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu dalam bentuk shabu sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa: GEMBIRA TARIGAN; dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan, dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan serbuk putih jenis shabu dengan berat kotor 3,77 (tiga koma tujuh puluh tujuh) gram; - 1 (satu) buah kaca pirek berisikan sisa serbuk putih jenis shabu dengan berat kotor 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram; - 1 (satu) buah timbangan elektrik; - 1 (satu) buah bong terbuat dari aqua gelas yang terpasang 2 (dua) pipet plastik; - 1 (satu) bungkus plastik berisikan beberapa plastik klip. Dipergunakan dalam berkas perkara an. Riduan;

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) terhadap putusan tersebut, Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 32/Akta.Pid/2020/PN Lbp, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 45/Akta.Pid/2020/PN Lbp, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada

Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 bahwa sesuai Surat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Memeriksa Berkas Perkara Nomor 2100/Pid.Sus/2019/PN Lbp, telah memberi kesempatan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 dan Penuntut Umum pada tanggal 3 Februari 2020, untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai [pasal 236 ayat \(2\) KUHAP](#) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan. Permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berkas Perkara, Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, Pembelaan Terdakwa, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2100/Pid.Sus/2019/PN Lbp, tanggal 28 Januari 2020, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, tindak pidana yang terbukti maupun tentang pidana yang dijatuhkan.

Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat

dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat untuk menyimpan, memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu dalam bentuk shabu” sebagaimana dalam Dakwaan kesatu diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding.

Penasehat hukum terdakwa berpendapat Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan terdakwa melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah bersesuaian dan melanggar pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Yang berbunyi “setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)” bahwa terdakwa bukan merupakan target operasional yang terlibat dalam

peredaran gelap Narkotika sesuai dengan keterangan saksi dari Kepolisian.

Terdakwa mengakui menggunakan Narkotika jenis shabu adalah seminggu sebelum terjadi penangkapan, terdakwa masih memiliki kesempatan dan peluang besar untuk memperjuangkan pekerjaanya sebagai anggota Polri, terdakwa berlaku sopan dan kooperatif di persidangan, terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan dan terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi.

III. Kesimpulan

A. Kesimpulan

1. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Adapun yang menjadi peran dari seorang Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, baik sebagai Advokat, ataupun sebagai konsultan hukum. Dalam hal ini, seorang Advokat selain memberikan bantuan hukum di dalam Pengadilan, seperti mendampingi, mewakili, membela, atau menjalankan kuasa demi kepentingan Klien, juga dapat memberikan bantuan hukum diluar Pengadilan, berupa konsultasi hukum, negosiasi maupun dalam hal pembuatan perjanjian kontrak-kontrak dagang serta

- melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan hukum Klien baik orang, Badan Hukum atau Lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat.
2. Menurut Undang - undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat perbuatan-perbuatan yang dianggap penyalahguna tindak pidana. Perbuatan yang diklasifikasikan sebagai penyalahguna tindak pidana, antara lain produsen, pemakai, pengedar dan dalam hukum pidana, ukuran yang menentukan seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dilihat dari kemampuan bertanggungjawab orang tersebut. Hanya orang-orang yang "mampu bertanggungjawab" saja yang dapat di minta pertanggungjawaban pidananya (dihukum).
 3. Pertimbangan Hakim terhadap pelaku penyalahgunaan tindak pidana dalam putusan No.221/pid.sus/2020/PT.MDN sebagaimana dalam amar putusan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu dalam bentuk shabu sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

B. Saran

1. Hendaknya peraturan mengenai Advokat diperketat lagi dimana banyaknya marketing kasus yang mengaku Advokat yang dapat membela dan menjanjikan kemenangan terhadap Klien sehingga Advokat "bodong" tidak dapat bertindak dan beredar dimana-mana yang membuat citra Advokat buruk.
2. Pertanggungjawaban pidana pada penyalahguna Narkotika sebaiknya jaksa Penuntut Umum dapat menyesuaikan hukuman yang disangkakan terhadap terdakwa dan tidak melebihi daripada apa yang diperbuat oleh terdakwa serta menyesuaikan dakwaan nya.
3. Disarankan kepada Majelis Hakim terhadap perkara tersebut bahwa hukuman pengganti denda harus sesuai dengan aturan yang berlaku tidak hanya menjatuhkan hukuman denda dengan penggantian pidana Penjara sesukanya saja.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.G.W. Van Melsen, 1992, *Ilmu Pengetahuan dan Tanggung Jawab kita*, Jakarta; Gramedia Pustaka Utama.
- Abdulah, Mustafa dan Achmad, Ruben, 1983, *Intisari Pidana*, Jakarta; Ghalia Indonesia.
- Arief, Hakim M., 2007, *Narkoba: Bahaya dan Penanggulangannya*, Bandung; Jember.
- Arilman, Laurensius, 2015, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta; CV. Budi Utama.
- Aristoteles, *Politica*, Benyamin J., *Trans, Modern Library Book, New York*.

- Dikutip dalam buku Ni'matul Huda, 2005, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta; UII Press.
- AS Hornby: Oxford University Press, 1987. Dikutip dalam H.A. Sukris Sarmadi, 2009, *Advokat /Advokat Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan Menjadi Advokat /Advokat Indonesia Kini*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Darmawan Ardika, I Gede, "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika" Jurnal Konstruksi Hukum. Vol. 1 No.2 Oktober 2020.
- Deputi Bidang Hukum Dan Kerjasama Badan Narkotika Nasional, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta; Badan Narkotika Nasional, 2014.
- E. Fernando M, Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Jakarta; Kompas.
- Ediwarman, 2016, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta; Genta Publising.
- Fattah, Damanhuri, Teori Keadilan Menurut John Rawls, dalam <http://103.88.229.8/index.php/TAPIS/article/viewFile/1589/1324>, Akses 1 April 2022.
- Fred B.G, Tumbuan, 2004, *Kode Etik Adalah Pedoman Penghayatan Profesi Advokat /Advokat Sebagai Penegak Hukum: Rekaman Proses Workshop Kode Etik Advokat /Advokat Indonesia Menuju Penegakan*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).
- Fuady, Munir. 2010, *Dinamika Teori Hukum*, Bogor; Ghalia Indonesia.
- Gafur Ansori, Abdul, 2006, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan* Yogyakarta; University of Gajah Mada.
- Hamzah, Andi, 2012, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Bandung; Pradnya Paramita.
- Hisyam, M. 2007, *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Jilid I*. Jakarta; FE-UI.
- Huda, Ni'matul, 2005, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta; UII Press.
- Indrati Soeprapto, Maria, 2002, *Ilmu PerUndang-undang an Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Cet. 5, Bandung; Penerbit kanisius.
- Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan ke-2, Jakarta.
- Kansil, Cst, 2009, *Kamus istilah Hukum*, Jakarta; Gramedia Pustaka.
- L.j Van Apeldoorn, Dikutip dari Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung; PT. Revika Aditama.
- Lamintang. P. A. F. 1990. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung; Sinar Baru.
- Lisa FR, Julianan Nengah Sutrisna W, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika.
- M. Anton, Moeliono (Peny), 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan; Balai Pustaka.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta; Prenada Media, Cet. I.
- Maramis, Frans, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis DiIndonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Parsada.
- Moeljatno, 1996, *Kitab Undang - undang Pidana*, Cet. Ke-19, Jakarta; Bumi Aksara.
- Moeljatno, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cetakan Keduapuluh Tujuh, Jakarta; Bumi Aksara.
- Moelyatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta, Renika Cipta.
- Moleong. LexyJ. 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung; Remaja Rosdakarya.

Mulyadi, Lilik, "Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba"; *Penelitian Asas, Teori, Norma, dan Praktek Peradilan*. Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol. 1 No. Juli 2012.

Nawawi Arief, Barda, 2007, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung; Alumni.

Palto dalam bukunya *The Modern Library*, New York, Dikutip dalam buku Ni'matul Huda, 2005, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta; UII Press.

Pengertian Kecerdasan Spritual, dalam <http://ilmupsikologi.wordpress.com/2010/02/18/pengertian-kecerdasan-spritual/>. Akses tanggal 23 April 2022.

Prakoso, Djoko, 2010, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Yogyakarta; Liberty.

Prodjodikoro, Wirjono, 1989, *Asas-asas Pidana Di Indonesia, Edisi Kedua*, Bandung; PT Eresco.

Rambe, Ropuan, 2001, *Tehnik Praktek Advokat /Advokat*, Jakarta; Grasindo.

Rawls, John, 2006, *A Theory of Justice (Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dalam Negara*, Cetakan I, Yogyakarta; Pustaka Pelajar.

Rosyadi, Rahmat, dan Sri Hartini, *Advokat/Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*.

Soekanto, Soerjono dan Mumadji, Sri, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta; Rajagrafindo Persada.

Soekanto, Soerjono, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta; Indonesia Hillco.

Solly Lubis, M. 2006, *Filsafat dan Ilmu Penelitian*, Bandung: Mandar Maju.

Suhardin, Yohanes, *Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan*

Masyarakat (Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 25, No. 3, Juli 2007).

Taofik Makarao, Mohammad, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta; Kreasi Wacana.

Taufik Makaro, Moh. Suhasril, H.Moh.Zakk.A.S, *Penyalahgunaan tindak pidana Narkotika*, Jakarta; Ghalia Indonesia.

Utrechth, 1999, *Pidana, Jilid I*, Surabaya; Pustaka Tinta Mas.

Waluyo, Bambang, 1996, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta; Sinar Grafika.

B.Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika